Majalah
INFO Singkat
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Vol. IX, No. 11/I/Puslit/Juni/2017
Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis

MEDIA SOSIAL: UJARAN KEBENCIAN DAN PERSEKUSI

Mohammad Teja*)

Abstrak

Media sosial, selain memiliki dampak baik bagi kehidupan sosial, jika dimanfaatkan untuk menghancurkan tatanan sosial yang sudah ada akan berdampak besar terhadap kehidupan manusia. Ujaran kebencian akhir-akhir ini berujung pada tindak intimidasi dan kekerasan, pernyataan pendapat yang dijamin Undang-Undang belum dilakukan dengan bertanggung jawab. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana respons pemerintah terhadap pelaku intimidasi dan kekerasan, serta pentingnya peran masyarakat menjaga ketertiban sosial. Diketahui bahwa di beberapa negara maju peraturan tentang ujaran kebencian telah disahkan dan berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjaga dampak kejahatan dan kerusakan sosial yang akan ditimbulkan. Tokoh agama dan masyarakat harus ikut memberikan contoh dan memberikan pengaruh baik terhadap generasi muda (atau sebaliknya) akan kebutuhan sikap dewasa dalam bermedia sosial.

Pendahuluan

Menurut data *Internet World State*, angka pengguna internet di Indonesia setiap tahun selalu bertambah. Tahun 2000, jumlah pengguna internet masih berada pada angka 1 persen dari total populasi penduduk Indonesia, atau berkisar 2 juta orang. Namun pada Maret 2017, masyarakat pengguna fasilitas dunia maya ini telah mencapai 50,4 persen atau sekitar 132,7 juta orang. Bahkan *statista.com* meramalkan pada tahun 2021 pengguna internet di Indonesia akan mencapai 144,2 juta orang.

Meskipun pengguna internet terbanyak adalah masyarakat kota, tetapi pengguna di pinggiran kota cenderung mengalami peningkatan. Hal ini diperkuat melalui survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia yang mencatat bahwa sekitar 86,3 juta orang atau 65 persen dari angka total pengguna internet tahun ini berada di Pulau Jawa. Sedangkan sisanya adalah sebagai berikut: 20,7 juta atau 15,7 persen di Sumatera; 8,4 juta atau 6,3 persen di Sulawesi; 7,6 juta atau 5,8 persen di Kalimantan; 6,1 juta atau 4,7 persen di Bali

*) Peneliti Muda Sosiologi pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: teja@dpr.go.id

Info Singkat
© 2009, Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI
www.puslit.dpr.go.id
ISSN 2088-2351

9 772088 235001

dan Nusa Tenggara Barat; dan 3,3 juta atau 2,5 persen di Maluku dan Papua.

Facebook, *Twitter*, *Instagram*, dan *Path* merupakan media sosial yang populer dan lazim digunakan untuk berinteraksi di dunia maya. Media sosial tersebut kini bukan lagi sebagai sarana komunikasi dan interaksi, tetapi sudah menjadi sarana untuk eksis, bisnis *online*, berbagi ide, menyebarkan informasi, bahkan efektif digunakan untuk berbagai praktik penipuan, intimidasi, fitnah, provokasi kebencian, dan sejenisnya. Singkatnya, media sosial kini dapat digunakan untuk tujuan apa pun dan sulit dibendung.

Salah satu konten media sosial yang belakangan menarik perhatian publik adalah konten ujaran kebencian (*hate speech*) dan berujung kepada tindak kekerasan. Perhatian publik itu mengemuka ketika pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia menangkap pelaku persekusi, yakni kelompok tertentu yang bereaksi terhadap ujaran kebencian yang dibuat atau disebarkan orang lain. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana respons pemerintah terhadap pelaku intimidasi dan kekerasan tersebut, dan pentingnya peran masyarakat menjaga ketertiban sosial.

Ujaran Kebencian dan Intimidasi Kekerasan

Sebelum era media sosial, ujaran kebencian hanya dapat ditemui dalam selebaran, tulisan dalam buku, surat kaleng, dan sejenisnya. Kini, ujaran kebencian dapat kita peroleh dalam *smartphone* yang kita genggam, meskipun kita tidak harapkan. Ujaran itu masuk dalam grup yang kita ikuti tanpa bisa kita tolak. Dalam pengertian umum, ujaran kebencian dimaknai sebagai perkataan, perilaku, dan tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan kepada individu atau kelompok lain. Ujaran kebencian biasanya menyentuh banyak aspek mulai dari ras, warna kulit, etnis, gender, kecacatan, orientasi seksual, kewarganegaraan, hingga agama dan lain-lain. Salah satu kasus ujaran kebencian yang banyak mendapat perhatian adalah ujaran kebencian kepada pejabat publik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Ujaran kebencian di media sosial yang ditujukan kepada pejabat publik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebenarnya bukan hal yang baru. Ujaran kebencian di media sosial muncul sejak media sosial menjadi bagian dari gaya hidup modern. Tetapi ujaran kebencian terjadi secara masif seiring dengan penyelenggaraan pemilu presiden 2009 hingga 2014.

Ujaran kebencian tidak hanya terjadi di Indonesia. Di India misalnya, Subramanian Swamy, penulis buku "terorisme di India" (2006) tertimpa masalah dengan hukum di negaranya. Perdana Menteri Narendra Modi yang memegang kekuasaan menganggap tulisan Swamy mengandung unsur ujaran kebencian yang isinya bisa membenturkan umat Islam dan Hindu di India. Menurut hukum di India ujaran kebencian adalah jika setiap ucapan, sikap atau perilaku, tulisan atau sesuatu yang ditampilkan, dapat mendorong kekerasan atau menyakiti perasaan keagamaan atau mempromosikan permusuhan antar-kelompok yang berbeda atas dasar agama, ras, tempat lahir, tempat tinggal, atau bahasa. Sampai sekarang proses persidangan masih terus berlanjut di Mahkamah Agung India.

Kasus lainnya menimpa seorang wanita asal Australia (Magi) yang sempat dihukum dan dideportasi dari Abu Dhabi, Uni Emirat, tanpa sempat membela diri. Ia dituding menulis sesuatu yang buruk di media sosial tentang kebiasaan parkir masyarakat setempat dengan meng-*upload* foto-foto. Persoalannya adalah ia menggunakan kata "*King Nobness*" yang merujuk pada kaum kaya di Arab yang dianggap sebagai sebuah sinisme dan kalimat yang dianggap buruk di sana. Akhirnya sang pemilik mobil mengadukan Magi ke polisi dan kemudian ia ditangkap dan diadili secara *in absentia*, dihukum penjara, kemudian dideportasi.

Di Indonesia kasus ujaran kebencian di media sosial mencapai puncaknya pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Dua kubu pendukung calon kepala daerah berseteru, saling hujat dan saling menjatuhkan, bahkan tak jarang dalam perseteruan itu lahir ujaran kebencian yang menghina etnis tertentu, menghujat tokoh agama tertentu, menghina pejabat pemerintah, hingga aparat kepolisian. Meskipun Pilkada DKI Jakarta telah selesai dan melahirkan kepala daerah terpilih, kedua pendukung masih saling berseteru.

Bahkan ormas keagamaan tertentu yang bukan merupakan tim sukses salah satu kepala daerah DKI juga terlibat dalam kontestasi ujaran kebencian itu. Puncak dari keterlibatan ormas keagamaan itu adalah ketika anggotanya melakukan intimidasi kekerasan kepada orang yang dipandang menghina agama, ulama, atau pemimpin ormas. Kasus itu kemudian dipandang oleh aparat kepolisian sebagai upaya persekusi. Secara bahasa persekusi adalah perburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas.

Data *Southeast Asia Freedom of Expression Network* menunjukkan bahwa persekusi telah terjadi sejak Januari 2017 dan meningkat pada Mei 2017. Pada Januari ada tujuh korban, Februari tiga korban, Maret dua korban, April tiga belas korban, puncaknya terjadi pada Mei sebanyak empat puluh tiga kasus. Mengapa terjadi persekusi? Persekusi terjadi ketika seseorang melakukan ujaran kebencian. Hampir semua korban persekusi pada awalnya membuat status di *Facebook*, yang isinya dapat dipahami sebagai menghina, menghujat, dan memprovokasi. Salah satu status F*acebook* korban persekusi yang menarik dicermati adalah status *Facebook* Fiera Lovita, seorang dokter salah satu rumah sakit umum di Solok, Sumatera Barat.

Respons terhadap Pelaku Persekusi

Pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia menangkap para pelaku persekusi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga bertekad untuk mendampingi korban persekusi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga memberikan perlindungan kepada korban persekusi. Kementerian Sosial bahkan menyediakan "rumah perlindungan" bagi korban persekusi. Respons yang diberikan oleh beberapa lembaga tersebut semuanya berpihak pada korban, tanpa melihat mengapa korban mengalami persekusi. Hal itulah yang digugat oleh Hidayat Nur Wahid. Menurutnya lahirnya persekusi akibat lambatnya aparat kepolisian dalam menindak kasus ujaran kebencian (*hate speech*). Bahkan aparat kepolisian cenderung melakukan pembiaran terhadap pelaku ujaran kebencian (karena lambat bertindak). Agar persekusi tidak muncul, ia meminta polisi menindak cepat ujaran kebencian. Masyarakat cenderung menggunakan cara mereka sendiri ketika polisi tidak bertindak terhadap pelaku ujaran kebencian. Polisi menurutnya harus bertindak adil. Siapa pun yang melanggar hukum harus ditindak. Pelaku ujaran kebencian adalah pelanggar hukum sehingga polisi harus berani menindak, sebagaimana yang dilakukan terhadap pelaku persekusi. Tetapi pandangan yang meminta pelaku ujaran kebencian ditindak ditolak oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Korban persekusi yang juga dapat dipandang sebagai pelaku ujaran kebencian menurut YLBHI tidak perlu dijadikan tersangka, dengan alasan kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat harus dijunjung tinggi.

Menurut penulis, pelaku ujaran kebencian yang melampaui batas-batas kebebasan orang lain, kepercayaan, dan mengganggu ketertiban umum, jika dibiarkan akan memberikan dampak yang berarti terhadap iklim demokrasi kita. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28. Prinsip bebas dan bertanggung jawab artinya memberikan kita kebebasan dalam memberikan ide, pikiran, dan pendapat tanpa tekanan dari siapa pun, dan bertanggung jawab merupakan landasan dari ide, pikiran, dan pendapat secara akal sehat, memiliki niat baik, dan norma-norma yang berlaku.

Peran Tokoh Agama dan Masyarakat

Peran masyarakat yang diharapkan bukanlah mengambil peran penegak hukum, tetapi masyarakat yang mampu membendung tindakan main hakim sendiri oleh oknum masyarakat, mampu berpendapat secara dewasa, dan tidak terlalu cepat emosi kemudian melontarkan komentar "nyinyir" yang tidak berkesudahan lalu diikuti oleh tindakan yang pada akhirnya dapat merugikan berbagai pihak.

Merespons kekhawatiran tersebut Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Masyarakat sebagai pengguna media sosial diharapkan berperan besar membangun

literasi dan pemanfaatan media sosial, tentunya untuk kemaslahatan dan sebagai *filter* untuk mencegah dampak buruk yang ditimbulkan. Beberapa tahun terakhir banyak berita bohong (hoaks) dan kalimat-kalimat kebencian dilontarkan dalam media sosial. Penyebarannya sangat cepat dan masif, menggunakan semua media sosial yang tersedia di internet, tidak terbatas umur, latar belakang keluarga, pendidikan, dan SARA.

Lima poin yang diharamkan bagi seorang muslim dalam fatwa tersebut adalah: pertama, haram melakukan *ghibah*, fitnah, *namimah*, dan penyebaran permusuhan. Kedua, diharamkan *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar SARA. Ketiga, dilarang menyebarkan berita bohong (hoaks) meskipun dengan tujuan baik. Keempat adalah dilarang menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara *syar'i*. Dan yang terakhir dilarang menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tempat dan/atau waktunya.

Harapan terbesar dari penerbitan fatwa ini adalah agar setiap pengguna internet/ media sosial dapat lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menerima dan menyebarkan konten tertentu di media sosial dan betul-betul mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut.

Penutup

Kepolisian diharapkan mampu bereaksi terhadap tindakan intimidasi dan kekerasan baik yang dilakukan individu ataupun sekelompok orang terhadap warga negara yang dilindungi hak berpendapatnya. Pihak berwajib diharapkan tegas dan adil dalam menindak pelaku intimidasi dan kekerasan. Tidak sampai di situ, tindakan tegas juga dikenakan bagi pelaku ujaran kebencian, penyebar berita bohong, dan hasutan untuk memecah belah bangsa. Peningkatan penyebaran berita bohong, ujaran kebencian bisa diindikasikan melalui keadaan politik (misalnya, Pemilu, Pilkada, dan seterusnya). Bagian terpentingnya adalah negara mampu bersikap adil dan objektif dalam mengungkap persoalan ini.

Masyarakat dituntut mampu untuk dewasa dalam memberikan opini dalam media sosial, pentingnya menggunggah konten cerdas dan mampu memberikan pandangan yang tidak memicu permusuhan merupakan keutamaan. Tokoh masyarakat, agama, dan orang dewasa mampu memberikan contoh bagi generasi muda (atau sebaliknya) agar mereka mampu memberikan pendapat juga menghormati perbedaan pendapat tanpa merusak sendi-sendi sosial bermasyarakat. Diperlukan sosialisasi Fatwa MUI melalui jaringan sekolah-sekolah agama, pondok pesantren, dan bersama-sama dengan Polri memberikan pengetahuan tentang dampak buruk ujaran kebencian bagi kehidupan bermasyarakat.

Referensi

"2016, Pengguna Internet di Indonesia Mencapai 132 Juta", http://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.indonesia.capai.132.juta, diakses 13 Juni 2017.

"Anomali Persekusi, Agama dan Ulama", http://www.konfrontasi.com/content/opini/anomali-persekusi, diakses 13 Juni 2017.

"Cara Dunia Perangi Ujaran Kebencian", http://sorot.news.viva.co.id/news/read/696518-cara-dunia-perangi-ujaran-kebencian, diakses 13 Juni 2017.

"Dunia Maya dan Demokrasi Deliberatif", *Kompas*, 7 Juni 2017, hlm.4.

"Fatwa Disosialisasikan", *Republika*, 7 Juni 2017 hlm. 1.

"Jumlah Pengguna Facebook di Indonesia Terus Bertambah", http://tekno.kompas.com/read/2016/10/20/17062397/jumlah.pengguna.facebook.di.indonesia.terus.bertambah, diakses 13 Juni 2017.

"Lawan Persekusi", *Kompas*, 7 Juni 2017, hlm. 28.

"Tinggalkan Persekusi", *Media Indonesia*, 7 Juni 2017, hlm. 9.

"Ujaran Kebencian: Mata Ganda Sebuah Aturan", http://crcs.ugm.ac.id/news/5689/ujaran-kebencian-mata-ganda-sebuah-aturan.html, diakses 13 Juni 2017.